



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TERTIB PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya serapan anggaran dalam pencapaian program pembangunan, maka perlu menyusun Tertib Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tertib Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TERTIB PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
20. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
21. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat LRA-SKPD adalah laporan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh SKPD
22. Posting Data adalah Proses memasukkan data dari Jurnal ke Buku Besar.
23. Penghargaan adalah pemberian penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada SKPD atas ketepatan waktu dalam penyampaian LRA-SKPD.
24. Sanksi adalah pemberian sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada SKPD atas keterlambatan waktu dalam penyampaian LRA-SKPD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pedoman kepada SKPD tentang tertib penyampaian LRA.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penyampaian LRA-SKPD tepat waktu.


## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

DPA-SKPD yang telah disahkan menjadi dasar SKPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### **Pasal 4**

- (1) Bendahara penerimaan menatausahakan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Bendahara pengeluaran menatausahakan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



**Pasal 5**

- (1) PPK-SKPD memeriksa dan meneliti pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
- (2) Dalam hal Pendapatan dan belanja daerah tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya, maka PPK-SKPD segera memerintahkan kepada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pendapatan dan belanja daerah telah sesuai dengan dokumen pendukungnya maka PPK-SKPD melakukan posting data.
- (4) Proses posting data oleh PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) PPK-SKPD paling lambat menyampaikan LRA- SKPD tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

**BAB IV  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI****Pasal 6**

- (1) Apabila SKPD menyampaikan LRA-SKPD perbulan dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai jadwal dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku SKPD tersebut akan diberikan penghargaan (*reward*) berupa piagam penghargaan.
- (2) Apabila SKPD terlambat menyampaikan LRA-SKPD perbulan, maka akan mendapat sanksi (*Punishment*) berupa penundaan penerbitan SP2D ganti uang, sampai SKPD tersebut menyampaikan LRA-SKPD.
- (3) Apabila SKPD terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, maka akan mendapat sanksi (*Punishment*) berupa penundaan pencairan Uang Persediaan sampai SKPD tersebut menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 Oktober 2016

**BUPATI BALANGAN,**

ttd

**H. ANSHARUDDIN**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

**H. RUSKARIADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

  
**H. M. IWAN SETIADY, SH**  
**NIP. 19780929 200501 1 009**